



PENETAPAN

Nomor 0041/Pdt.P/2016/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara tersebut yang diajukan oleh:

Bero bin Joyo Saji, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, alamat di Kampung Marga Mulya RT 013, RW. 005, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan saksi – saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan register perkara Nomor 0041/Pdt.P/2016/PA.Mrk, tertanggal 26 Agustus 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **Siti Soleha binti Bero**, lahir tanggal 08 Juni 2001 (umur 15 tahun 2 bulan), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum ada, alamat di Kampung Marga Mulya RT 013, RW. 005, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke dengan calon suaminya yang bernama **Imam**



Saiful bin Suwanto, lahir tanggal 14 Februari 1989 (umur 27 tahun 6 bulan), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, alamat di Kampung Marga Mulya RT. 004, RW. 003, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, yang akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun sedangkan calon suami dari anak Pemohon sudah cukup umur, namun pernikahan tersebut sangat mendesak karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami dari anak Pemohon tersebut, tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga, dan calon suami dari anak Pemohon berstatus Jejaka, telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi kepala keluarga, serta telah bekerja sebagai karyawan toko setia jaya dengan penghasilan Rp. 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
5. Bahwa Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, akan tetapi pihak KUA menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur 16 (enam belas tahun) untuk melakukan perkawinan, sebagaimana Surat Penolakan Nomor : Kua.26.03.01/PW.05/288/2016, tanggal 26 Agustus 2016;



6. Bahwa oleh sebab itu Pemohon, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Siti Soleha binti Bero** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Imam Saiful bin Suwanto**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadilnya-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami isteri serta memberikan nasehat supaya bersabar dan mengurungkan niatnya dan atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur yang ditentukan Undang-Undang tetapi Pemohon tetap pada permohonannya, oleh karena itu lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sudah siap untuk menikahkan anak kandungnya dan telah merestui meskipun anak Pemohon belum mencapai 16 tahun;



- Bahwa Pemohon sudah tidak bisa untuk menunda rencana pernikahan tersebut karena hubungan keduanya sudah erat;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 14 tahun lebih;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Imam Saiful dan telah berusia 27 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai petani dan juga bekerja di penggilingan padi dan jika di rata-ratakan perbulan sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya karena keduanya sudah suka sama suka;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon sudah sepakat untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon dan sudah melakukan lamaran namun rencana pernikahan tersebut di tolak oleh KUA Distrik Merauke karena anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun;
- Bahwa Pemohon sudah berupaya menasehati anak Pemohon untuk bersabar dan menunda pernikahannya namun tidak berhasil;

Bahwa anak Pemohon yang bernama Siti Soleha hadir di persidangan, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon adalah ayah kandungnya;



- b. Bahwa yang bersangkutan telah memikirkan pernikahan dibawah umur dari segi positif maupun negatifnya;
- c. Bahwa yang bersangkutan telah siap dan tetap akan menikah dengan calon suaminya karena telah terjalin hubungan yang erat dan suka sama suka yang tidak dapat dipisahkan lagi;
- d. Bahwa tidak ada paksaan terhadap rencana pernikahan yang bersangkutan dengan calon suaminya;
- e. Bahwa pihak keluarga calon suami telah melamar dan seluruh keluarga setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut;
- f. Bahwa ayah yang bersangkutan telah datang ke KUA untuk mendaftarkan rencana pernikahan tersebut namun mendapat penolakan dari KUA Distrik Merauke karena umur yang bersangkutan belum mencapai usia 16 tahun;

Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Imam Saiful hadir di persidangan, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa benar ia adalah calon suami anak Pemohon;
- b. Bahwa ia telah siap untuk menikah dan berumah tangga walaupun calon isterinya masih dibawah umur 16 tahun;
- c. Bahwa ia dan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga;
- d. Bahwa tidak ada paksaan terhadap rencana pernikahannya dengan anak Pemohon karena sudah suka sama suka;
- e. Bahwa ia sanggup untuk memberikan nafkah kepada anak Pemohon setelah berumah tangga;
- f. Bahwa ia telah bekerja sebagai petani dan juga bekerja di Penggilingan Padi dengan penghasilan setiap bulannya jika di rata-rata sejumlah 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- g. Bahwa pihak keluarga sudah menasehati agar menunda pernikahan sampai anak Pemohon cukup umur namun ia dan calon isterinya tetap ingin menikah karena sudah saling mencintai;



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 91010050606640001 atas nama Bero yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke, tanggal 16 Juni 2012 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9101056005700001 atas nama Suparti yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke, tanggal 16 Juni 2012 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9101051901080592 atas nama Bero, dari Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 19 April 2010, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 530/2001 atas nama Siti Soleha yang dikeluarkan dari Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Merauke, tanggal 30 Juni 2001, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Penolakan Nikah Nomor Kua.26.03.01/PW.05/288/2016 tertanggal 26 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut diatas Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing bernama:

1. **Jimin bin Mukinun**, umur 44 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Bero;
 - b. Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi hanya sebagai tetangga Pemohon;



- c. Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon ke Pengadilan karena Pemohon akan menikahkan anaknya, namun belum berumur 16 tahun sehingga Pemohon mengajukan permohonan penetapan dispensasi di pengadilan;
- d. Bahwa anak Pemohon yang akan menikah bernama Siti Soleha;
- e. Bahwa umur anak Pemohon yang bernama Siti Soleha saat ini baru 15 tahun 2 bulan;
- f. Bahwa anak Pemohon bernama Siti Soleha sudah tidak mau sekolah dan memilih untuk menikah;
- g. Bahwa saksi melihat anak Pemohon sudah siap untuk menikah dan berumah tangga;
- h. Bahwa anak Pemohon bernama Siti Soleha akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Imam Saiful;
- i. Bahwa umur calon suami anak Pemohon adalah 27 tahun;
- j. Bahwa tidak ada hubungan semenda, sesusuan atau hubungan darah antara anak Pemohon dengan calon suaminya;
- k. Bahwa tidak ada yang keberatan jika anak Pemohon menikah dengan calon suaminya;
- l. Bahwa anak Pemohon tidak ada ikatan perkawinan atau pinangan orang lain selain calon suami anak Pemohon;
- m. Bahwa pihak calon suami anak Pemohon sudah pernah melakukan pelamaran, dan telah ditentukan hari pelaksanaannya, akan tetapi Kantor Urusan Agama Distrik Merauke menolak karena umur anak Pemohon belum mencapai 16 tahun;
- n. Bahwa saksi sudah menasihati dan memberi saran kepada anak Pemohon agar ditunda dulu pernikahannya hingga anak Pemohon berumur 16 tahun, akan tetapi anak Pemohon tetap akan menikah dengan calon suaminya;
- o. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah sanggup berumah tangga;



- p. Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai petani sekaligus bekerja di penggilingan padi dan jika di rata-rata penghasilan setiap bulannya sejumlah empat juta lebih;
- q. Bahwa saksi sanggup untuk membimbing dan membantu baik moril maupun materiil jika kelak mereka berdua sudah berumah tangga;

2. Suyanto bin Nurhadi, umur 40 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- a. Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Bero karena saksi adalah tetangga Pemohon dan juga paman dari calon suami anak Pemohon;
- b. Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon ke Pengadilan karena Pemohon akan menikahkan anaknya dengan keponakan saksi, namun anak Pemohon masih dibawah umur 16 tahun sehingga Pemohon mengajukan permohonan penetapan dispensasi di pengadilan;
- c. Bahwa anak Pemohon yang akan menikah bernama Siti Soleha;
- d. Bahwa anak Pemohon yang bernama Siti Soleha saat ini baru berumur 15 tahun lebih beberapa bulan;
- e. Bahwa anak Pemohon bernama Siti Soleha sudah tidak mau sekolah dan memilih untuk menikah;
- f. Bahwa saksi melihat anak Pemohon sudah siap untuk menikah dan berumah tangga dan saksi sebagai tetangga sudah yakin jika Siti Soleha mampu untuk menjadi ibu rumah tangga;
- g. Bahwa anak Pemohon bernama Siti Soleha akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Imam Saiful;
- h. Bahwa umur calon suami anak Pemohon adalah 27 tahun;
- i. Bahwa tidak ada hubungan semenda, sesusuan atau hubungan darah antara anak Pemohon dengan calon suaminya;
- j. Bahwa tidak ada yang keberatan jika anak Pemohon menikah dengan calon suaminya;



- k. Bahwa anak Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan atau dalam pinangan orang lain selain calon suami anak Pemohon;
- l. Bahwa pihak calon suami anak Pemohon sudah pernah melakukan pelamaran, dan telah ditentukan hari pelaksanaannya, akan tetapi Kantor Urusan Agama Distrik Merauke menolak karena umur anak Pemohon belum mencapai 16 tahun;
- m. Bahwa saksi sudah menasihati dan memberi saran kepada Pemohon agar ditunda dulu pernikahan anaknya hingga anak Pemohon berumur 16 tahun, akan tetapi Pemohon tetap akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya;
- n. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah sanggup berumah tangga;
- o. Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai petani dan juga bekerja di penggilingan padi namun saksi tidak mengetahui secara pasti penghasilannya;
- p. Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon dan juga paman dari calon suami anak Pemohon bersedia untuk membimbing dan membantu baik secara moril maupun materiil jika keduanya sudah menikah/ berumah tangga;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi menyampaikan keterangan ataupun mengajukan bukti lainnya kecuali yang telah disampaikan didalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa terhadap hal - hal yang belum tercantum dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara pribadi di persidangan. Demikian pula anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon hadir di persidangan;

Manimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami isteri serta memberikan nasehat supaya bersabar dan mengurungkan niatnya dan atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur yang ditentukan Undang-Undang tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus di putus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana yang di maksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama terhadap anak Pemohon yang bernama Siti Soleha untuk dapat menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Imam Saiful dengan dalil atau alasan anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke dengan surat keterangan terlampir serta pernikahan tersebut sangat mendesak karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dan antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama adalah beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian Pemohon dapat mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan terhadap penyimpangan tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal tersebut diatas pada ayat (2) nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, secara kompetensi absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang untuk singkatnya dianggap sebagai telah dikutip dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti bertanda P.1 s/d P.5 serta dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, s/d P-5., Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut adalah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, Oleh karena itu bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dinilai sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1, P-2 dan P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, terhadap bukti P-1 dan P-2 Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke dan berdasarkan bukti P-3 Pemohon dan Siti



Soleha mempunyai hubungan keluarga yakni antara ayah dan anak, maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 terbukti bahwa Siti Soleha, berumur 15 tahun 2 bulan yakni belum mencapai batas usia perkawinan yang ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 maka penolakan Kantor Urusan Agama Distrik Merauke cukup beralasan karena anak Pemohon nyata-nyata masih dibawah umur minimal untuk menikah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menjelaskan bahwa Siti Soleha dan Imam Saiful telah menjalin hubungan cinta dan semakin hari terlihat semakin akrab kemudian keluarga Pemohon telah membicarakan kelanjutan hubungan tersebut dengan orang tua calon suami anak Pemohon bahkan telah merencanakan hari pernikahan dan tidak ada halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan kekeluargaan maupun halangan yang lainnya;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang di hadirkan oleh Pemohon secara formil dapat diterima karena telah di sumpah dan telah menerangkan serangkaian peristiwa / kejadian tentang segala sesuatu atas apa yang dilihatnya dengan disertai alasan-alasan pula, keterangan kedua saksi tersebut diatas adalah saling bersesuaian, serta relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg. dan Pasal 1910 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas bukti-bukti dan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka dapat diperoleh fakta yang nyata sebagai berikut:

- 1) Bahwa anak Pemohon yang bernama Siti Soleha binti Bero usianya saat ini 15 tahun 2 bulan, telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Imam Saiful bin Suwanto, dan anak Pemohon telah menunjukkan keseriusan



untuk membentuk rumah tangga bersama calon suaminya tersebut;

- 2) Bahwa kedua calon mempelai telah saling mencintai dan tidak ada paksaan;
- 3) Bahwa kedua calon mempelai tersebut tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada larangan untuk menikah;
- 4) Bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan / penghasilan tetap dengan bekerja sebagai petani dan juga bekerja di penggilingan padi dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp, 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), karena itu dapat memberikan jaminan hidup bagi calon isterinya nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria telah berumur 19 tahun dan pihak wanita telah berumur 16 tahun, namun dapat dilakukan penyimpangan dengan mengajukan Dispensasi Nikah sebagaimana ditentukan secara khusus dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia secara umum dalam undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal (1) angka (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang menyatakan ;"Batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental";

Menimbang, bahwa selain tujuan tersebut, pembatasan umur juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;



Menimbang, bahwa majelis menyadari, memberikan dispensasi pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. Akan tetapi di sisi lain anak Pemohon yang sudah putus sekolah dan sudah tidak ada minat lagi untuk bersekolah, serta telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya yang sudah sedemikian eratnyanya jika dibiarkan akan mengakibatkan melakukan perbuatan yang dilarang yakni terjerumus dalam perzinahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam hukum Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan oleh Pengadilan kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya madharat yang lebih besar dari pada maslahatnya;

Menimbang, bahwa kaidah fiqiyah yang diambil alih oleh pendapat majelis hakim menyatakan;

إذا اجتمع مفسدتان فعليكم باخفهما

“Apabila berkumpul dua bahaya, maka hendaklah kalian berpegang pada salah satu yang lebih ringan bahayanya”;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح



“Menolak / menghindari mafsadah (kerusakan) itu harus didahukukan dari pada menarik sesuatu masalah (kebaikan)”;

Menimbang, bahwa berdasar atas pertimbangan dan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah kepada anak kandungnya telah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, dengan demikian petitum huruf (a) dan (b) permohonan Pemohon tersebut patut untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1990, Kepala Kantor Urusan Agama/ Pegawai Pencatat Nikah Distrik Merauke diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (Siti Soleha binti Bero) untuk menikah dengan calon suaminya bernama Imam Saiful bin Suwanto;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 08 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1437 Hijriah, oleh kami **Suparlan, S.HI., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Amni Trisnawati, S.HI., MA.**, dan **Hasan Ashari, S.HI.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota dan **Yuliani, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Amni Trisnawati, S.HI., MA

Suparlan, S.HI., MH

Hasan Ashari, S.HI

Panitera

Yuliani, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 240.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 331.000,-

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

